



**KERANGKA ACUAN KERJA  
(TERM OF REFERENCE)**

**LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INTERNAL  
LAYANAN SARANA INTERNAL  
PENGADAAN KENDARAAN FUNGSIONAL KANTOR (AMBULANCE)  
(022.12.DL.3996.EBB.951.051.A)**

TAHUN ANGGARAN 2024

**POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
SURABAYA, 2023**

**KERANGKA ACUAN KERJA  
LAYANAN SARANA INTERNAL  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kementerian Negara/ Lembaga	:	Kementerian Perhubungan
Unit Eselon I/ II	:	Badan Pengembangan SDM Perhubungan
Satuan Kerja	:	Politeknik Penerbangan Surabaya
Program	:	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
Sasaran Program	:	Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi Udara yang Kompeten
Indikator Kinerja Program	:	Terwujudnya Peningkatan Lulusan Diklat Transportasi yang Kompeten dan Berdaya Saing
Kegiatan	:	Pendidikan Transportasi
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten
Indikator Kinerja Kegiatan	:	IKK 11. Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Pengembangan SDM Transportasi
Klasifikasi Rincian Output	:	Layanan Sarana dan Prasarana Internal
Indikator KRO	:	Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Internal
Rincian Output	:	Layanan Sarana Internal Transportasi Udara
Indikator RO	:	Persentase Pemenuhan Layanan Sarana Internal Perkantoran Transportasi Udara
Volume RO	:	1(satu)
Satuan RO	:	layanan

## A. Latar Belakang

### 1. Dasar hukum

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan;
- b. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan tanggal 21 Desember 2018;
- d. Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 99 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Surabaya.
- e. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 52 tahun 2007 tanggal 25 September 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi.
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Penerbangan Surabaya Pada kementerian Perhubungan tanggal 31 Januari 2019.
- g. Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan Nomor PK. 09/BPSDMP-2016 tentang Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan di Bidang Penerbangan
- h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 21 Tahun 2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Statuta Politeknik Penerbangan Surabaya;
- i. Keputusan Menteri Keuangan nomor 478/KMK.05/2018 tanggal 5 Juli 2018, tentang Penetapan Politeknik Penerbangan Surabaya sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

### 2. Gambaran Umum

Fasilitas alat kerja adalah suatu alat yang apabila tanpa alat kerja tidak dapat melakukan pekerjaan yang ditugaskan (Moenir (1987:198-200)). Fasilitas alat kerja dibagi menjadi 2 yaitu fasilitas alat kerja manajemen dan fasilitas alat kerja operasional.

Fasilitas alat kerja manajemen berupa aturan yang menetapkan kewenangan dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen seperti merencanakan, mengatur mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan.

Fasilitas alat kerja operasional merupakan semua benda atau barang yang berfungsi sebagai alat yang langsung digunakan dalam produksi.

Sesuai dengan misi Politeknik Penerbangan Surabaya, yaitu “Mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan vokasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi penerbangan” maka sudah merupakan kewajiban bagi Poltekbang Surabaya untuk senantiasa berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi kegiatan pendidikan maupun perkantoran, khususnya dalam hal ini terkait dengan penyediaan sarana internal perkantoran.

Ketersediaan sarana perkantoran merupakan salah satu aspek penting untuk menunjang operasional keseharian organisasi, sehingga turut mencapai keberhasilan tugas dalam organisasi tersebut.

Sebagai lembaga pendidikan vokasi, Poltekbang Surabaya menyediakan sarana dan prasarana penunjang pendidikan, termasuk sarana prasarana terkait layanan kesehatan. Salah satu rencana pengadaan yang direncanakan pada tahun 2024 yaitu Pengadaan Kendaraan Fungsional Kantor (Ambulans).

Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan harus memberikan rasa aman bagi pasien, petugas dan lingkungan. Ambulans adalah salah satu sarana evakuasi medik yang merupakan bagian dari pelayanan kesehatan dan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT).

Pelayanan Ambulans sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan khususnya pelayanan evakuasi medis harus diselenggarakan sesuai standar pelayanan serta harus memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan. Ambulans gawat darurat darat adalah ambulans darat yang digunakan untuk menangani dan/atau mengangkut pasien dengan kondisi gawat darurat atau berpotensi mengancam nyawa dari suatu tempat ke tempat lain untuk mendapatkan pengobatan.

Berdasarkan Kartu Identitas Barang (KIB), Poltekbang Surabaya saat ini memiliki sebanyak dua unit ambulans dengan rincian informasi sebagai berikut :

No. Rincian Ambulans eksisting

1.	Merk	:	Toyota
a.	Tipe	:	Kijang
b.	Tahun Pembuatan	:	2006
c.	Kapasitas	:	Empat orang
d.	Nomor Mesin	:	7K-0824486
e.	Nomor BPKB	:	E 1105838 J
f.	Nomor Polisi	:	L 9001 GP
g.	Cara Perolehan	:	Pengadaan
h.	Tanggal Perolehan	:	13 Oktober 2006
i.	Harga Perolehan	:	Rp215.000.000
j.	Sumber Dana	:	APBN
2.	Merk	:	Toyota
a.	Tipe	:	Hi Lux
b.	Tahun Pembuatan	:	2013
c.	Kapasitas	:	Empat orang
d.	Nomor Mesin	:	2KDS279751
e.	Nomor BPKB	:	K06707622
f.	Nomor Polisi	:	L 1867 GP
g.	Cara Perolehan	:	Hibah (Pelita Air Service)
h.	Tanggal Perolehan	:	6 Maret 2014
i.	Harga Perolehan	:	Rp270.000.000
j.	Sumber Dana	:	APBN

Berdasarkan data tersebut di atas, ambulans yang dimiliki Poltekbang Surabaya berumur 17 tahun untuk tipe Kijang dan 9 tahun untuk tipe Toyota Hi Lux yang merupakan perolehan dari *Pelita Air Service* dan kondisi saat ini sudah tidak layak sehingga perlu pengadaan kendaraan fungsional kantor (ambulans).

### **3. Tujuan Kegiatan**

#### **a. Maksud dan Tujuan**

##### **1) Maksud Kegiatan**

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memenuhi layanan sarana internal perkantoran berupa kendaraan ambulans dalam rangka menyediakan sarana transportasi medis untuk membawa pasien gawat darurat yang kondisinya telah distabilisasi dari lokasi kejadian menuju rumah sakit.

##### **2) Tujuan Kegiatan**

Memenuhi layanan sarana internal perkantoran berupa kendaraan fungsional (ambulans) yang baru, layak, dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

#### **b. Output**

*Output* kegiatan ini adalah sebanyak 2 (dua) unit ambulans

#### **c. Outcome**

Memiliki kendaraan fungsional kantor (ambulans) yang sesuai dengan standar layanan.

### **4. Jenis Kegiatan dan Lokasi**

#### **1) Jenis Kegiatan**

Jenis kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pengadaan Sarana Perkantoran berupa Kendaraan Fungsional Kantor (Ambulans).

#### **2) Lokasi**

Unit Poliklinik Politeknik Penerbangan Surabaya Jalan Jemur Andayani 1/73 Surabaya.

### **B. Penerima Manfaat**

Penerima manfaat ini adalah taruna, peserta diklat, pegawai, dan masyarakat yang membutuhkan kendaraan fungsional ambulans, untuk menunjang Poliklinik Poltekbang Surabaya

### **C. Strategi Pencapaian Keluaran**

#### 1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah dilaksanakan oleh Poltekbang Surabaya yang bekerjasama dengan seluruh *stakeholder* yang terkait dengan melaksanakan swakelola dan kerjasama.

#### 2. Tahapan Pelaksanaan

Untuk rencana pekerjaan yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2024 pelaksanaannya diatur sebagai berikut :

- a. Pelelangan : Kegiatan yang sudah masuk dalam DIPA dilelangkan melalui e-katalog untuk diperoleh pemenang lelang dan ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan.
- b. Pelaksanaan pekerjaan : Pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan pemilihan barang di e-katalog dan dilakukan kontrak pelaksanaan pekerjaan dengan rentang waktu tertentu

#### 3. Pelaksana dan Penanggung Jawab

##### a. Pelaksana kegiatan

Pelaksana kegiatan adalah Pejabat Pembuat Komitmen yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Poltekbang Surabaya.

##### b. Penanggungjawab

Penanggungjawab kegiatan adalah Direktur Poltekbang Surabaya.

### **D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran**

Waktu Pelaksanaan Kegiatan

1. Waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah 3 (tiga bulan).
2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

NO	Jenis Kegiatan	TAHUN 2024											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pengadaan Kendaraan Fungsional Kantor ( <i>Ambulance</i> )												

#### E. Biaya yang Dibutuhkan

Anggaran yang dibutuhkan untuk Pengadaan Kendaraan Fungsional Kantor (*Ambulance*) adalah sebesar Rp1.950.000.000,- (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dengan sumber dana Rupiah Murni (RM) serta rincian biaya sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana terlampir. Rincian biaya masing-masing subkomponen kegiatan sebagai berikut

No.	Kode	Uraian	Anggaran
1.	022.12.DL.3996.EBB.951.051.A	Pengadaan Kendaraan Fungsional Kantor ( <i>Ambulance</i> )	Rp1.950.000.000
<b>Total Anggaran</b>			<b>Rp1.950.000.000</b>

Surabaya, Oktober 2023

Kepala Pusat  
Pengembangan SDM Perhubungan  
Udara



Achmad Setiyo Prabowo  
NIP. 197408191995011001

Direktur  
Politeknik Penerbangan Surabaya



Agus Pramuka  
NIP. 196808141996031001